

BAB II

PENGAWASAN TERHADAP PENGUSAHA RUMAH MAKAN YANG MEMPERGUNAKAN TABUNG GAS LPG 3 KG

A. Perkembangan Wilayah Kota Pontianak.

Dahulu kota Pontianak dikenal dengan sebutan *Platsetelekijk Febds* Pontianak, yang kemudian seiring dengan perkembangannya berubah menjadi *Lanchapgements* berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kesultanan Pontianak pada tanggal 14 Agustus 1946 dengan Nomor 24/1/1946.PTK.

Namun dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 maka Kota Pontianak berkembang menjadi Kota Praja dengan status Daerah Otonom Tingkat II. Dalam bidang pemerintahan maka dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) dengan Nomor 12/KPTS.DPRD.GR/65 pada tanggal 13 Desember 1965 yang kemudian statusnya ditingkatkan dari Kota Praja Pontianak menjadi Kota Pontianak dan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada tanggal 18 Agustus 1965 Nomor 22/Pem.A/1965 Kota Pontianak dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yang meliputi ;

- 1.Kecamatan Pontianak Timur.
- 2.Kecamatan Pontianak Utara.
- 3.Kecamatan Pontianak Barat.

Seiring dengan perkembangannya maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 061/11/A/11 pada tanggal 19 Mei 1968 yang isinya menjelaskan bahwa Kecamatan Pontianak Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Kecamatan Pontianak Timur.
2. Kecamatan Pontianak Selatan.

Dengan demikian maka Kota Pontianak sejak tahun 1968 berkembang menjadi 4 (empat) kecamatan, yaitu ;

1. Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas 29,37 KM².
2. Kecamatan Pontianak Timur dengan luas 8,78 KM².
3. Kecamatan Pontianak Utara dengan luas 37,22 KM².
4. Kecamatan Pontianak Barat dengan luas 32,45 KM².

Namun karena tuntutan dalam menghadapi perkembangan maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 yang menjelaskan pemecahan salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Barat dimekarkan untuk dimekarkan kembali, sehingga jumlah Kecamatan di Kota Pontianak menjadi 5 (lima), yaitu ;

1. Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Kecamatan Pontianak Timur.
3. Kecamatan Pontianak Barat.

4. Kecamatan Pontianak Kota.
5. Kecamatan Pontianak Utara.

Sedangkan luas dari wilayah Kota Pontianak secara menyeluruh adalah $\pm 107,82$ KM² dengan 5 kecamatan dan 24 kelurahan dan dilintasi garis khatulistiwa yaitu pada 0°02'24" Lintang Utara sampai dengan 0°05'37" Lintang Selatan dan 109°16'25" Bujur Timur sampai dengan 109°23'04" Bujur Timur dan dengan ketinggian berkisar antara 0,01 meter – 1,50 meter diatas permukaan laut.

Sementara itu Kota Pontianak ini berbatasan dengan ;

1. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Siatan.
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap.
3. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap.
4. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang.

Seiring dengan perkembangannya maka Kota Pontianak sudah dimekarkan menjadi 6 (enam) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 24 kelurahan, dengan jumlah penduduk terdiri dari;

1. Kecamatan Pontianak Selatan
2. Kecamatan Pontianak Timur

3. Kecamatan Pontianak Barat
4. Kecamatan Pontianak Kota
5. Kecamatan Pontianak Utara
6. Kecamatan Pontianak Tenggara.

Namun dengan melihat luasnya wilayah Kota Pontianak dan dengan mempertimbangkan letak geografisnya maka kecamatan Pontianak Selatan dimekarkan kembali menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2008.

Dengan berdasarkan hal tersebut maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi warga masyarakatnya untuk berperan aktif untuk membuka berbagai jenis usaha sebagai alternatif lain dalam menunjang pendapatan perekonomian keluarga.

B. Pengawasan Terhadap Pemilik Usaha Rumah Makan.

Secara umum maka pengawasan adalah Pengamatan dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang akan ditetapkan.⁸

Prajudi Admosudirdjo, mengatakan pengawasan adalah ;”Proses kegiatan-kegiatan yang menbandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau

⁸ Sodang P. Siagian, 1984 , *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung Jakarta. halannan 227

diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.⁹

Sedangkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan adalah untuk menjamin adanya ;

1. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
2. Pelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁰

Hakekat dari pada pengawasan itun sendiri ditujukan untuk melakukan dan mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh pelaksananya, yaitu ;

1. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana.
2. Efektivitas sebagai orientasi kerja berarti tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut.
3. Produktivitas yaitu memaksimalkan hasil yang harus dicapai berdasarkan dan dengan menggunakan sumber dana dan daya yang ada telah dialokasikan sebelumnya.
4. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadinya penyimpangan.
5. Tidak ada manajer (pimpinan) yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna.
6. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses pengawasan diketahui dan ditaati.¹¹

⁹ Prajudi Admosudirjo, 1983, *Hukum administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 81.

¹⁰ Kansil, C.S.T., 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 374

¹¹ Ibid Sodang P. Siagian halaman 70

Menurut Soemarno Handyaningrat, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya suatu prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman guna melaksanakan pengawasan dimaksud. Adapun prinsip pengawasan dimaksud adalah ;

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doematigheid*).
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*).¹²

Selain daripada itu, agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka di dalam melaksanakan pengawasan tersebut harus memperhatikan syarat-syarat yang mempengaruhi terhadap jalannya pengawasan tersebut, yaitu;

1. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
2. menghindari adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
3. Melaksanakan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang,¹³

Di Kota Pontianak, perkembangan jenis usaha rumah makan cukup berkembang dan memberikan keuntungan yang cukup lumayan namaun dalam menjalankan usahanya tersebut pemilik rumah makan juga harus

¹² Soewarno Handyaningrat,1982, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Gunung Agung, Jakarta, halaman 149-150.

¹³ Ibid, halaman 150

memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya apa larangan yang tidak diperbolehkan terutama dalam menggunakan bahan bakar utama yaitu penggunaan gas elpizi 3 Kg yang hanya diperkenankan untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro dan tidak diperkenankan untuk usaha rumah makan.

Pengawasan terhadap usaha rumah makan ini menjadi tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak khususnya dalam melakukan penertiban terhadap para pelaku usaha rumah makan yang mempergunakan tabung gas elpizi 3 Kg dimaksud guna melakukan penertiban dan pemberian tindakan bagi pengusaha rumah makan yang dalam menjalankan usahanya masih tetap mempergunakan tabung gas elpizi 3 Kg dan tidakan tersebut tidak hanya pengambilan tabung gas elpizinya saja namun untuk menimbulkan rasa jera perlu diberi tindakan hokum lainnya seperti denda maupun kurungan.

C. Peranan Hukum Dalam Kehidupan di Masyarakat.

Indonesia sebagai Negara hukum baik dalam arti formal maupun materiel maka segala tindakan penguasa atau alat-alat perlengkapan negara menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi warganya, serta memajukan dan mensejahterakan bangsanya.¹⁴

Pengertian hukum yang dimaksud oleh Padmo Wahdjono disini merupakan bagian daripada kehidupan manusia, dimana manusia itu sebenarnya merupakan subyek daripada hukum dan terikat sifatnya, karena hukum mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengatur pola hidup dan tingkah

¹⁴ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1983: , *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia.109

laku dari segala perbuatan manusia atau masyarakat dalam suatu negara, jadi pada dasarnya di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ubi ius*).

Selanjutnya diungkapkan oleh Padmo Wahdjono yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtstaat* dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum umumnya (*genus begrip*) yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia).¹⁵

Selanjutnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali mengatakan bahwa idealnya hukum itu mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum .¹⁶

Tetapi didalam kenyataannya untuk mewujudkan dari ke 3 (tiga) tujuan hukum tersebut prakteknya tidaklah mudah, oleh sebab itu diperlukan adanya prioritas yang mana yang akan didahulukan dan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya dilapangan.

¹⁵ Padmo Wahdjono, 1986 *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta. 7

¹⁶ Achmad Ali, 1996: *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.95-96

Lebih jauh diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketenangan ekstern dan ketenangan intern pribadi.¹⁷

Namun sebenarnya tujuan daripada hukum itu adalah ; “untuk melindungi hak dan kepentingan hidup manusia (individu maupun kolektif). Hakekat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) mengandung pengertian yang “*egaliter*” (kesetaraan/persamaan). Setiap individu tidak dapat hidup sendiri lepas dari ikatan masyarakat. Ia harus hidup berkeluarga, berkelompok dan berorganisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup pribadi maupun masyarakat (Lemaire)¹⁸”

Dengan demikian tujuan dari pada hukum itu sebenarnya sudah jelas yaitu Selain mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan bagi setiap masyarakat, maka hukum juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar apa yang menjadi tujuannya akan tercapai.

Maka untuk mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri juga harus dilihat bagaimana penerapannya didalam masyarakat sehingga aturan hokum tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan efektivitas itu sendiri mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1983 *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press Jakarta. 67

¹⁸Soedikno Mertokusumo, 1996: *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta. 27.

keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹

Menurut Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁰

Clerence J Dias mejelaskan lebih lanjut dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum yaitu meliputi:²¹

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

²⁰ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

²¹ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

Sedangkan pengertian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip oleh Felix adalah sebagai berikut:²²

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²³

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak

²² Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

²³ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.²⁴

Sementara hukum itu mempunyai 4 (empat) fungsi dalam masyarakat, yaitu ;

1. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukan jenis-jenis tingkah laku yang mana diperbolehkan dan di mana yang dilarang.
2. Menentukan alokasi wewenang, merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus mentaati, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif.
3. Menyelesaikan sengketa.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan essensial antara anggota-anggota masyarakat) (Goebel)²⁵.

Fungsi hukum diharapkan pada dewasa ini dapat melakukan usaha untuk menggerakkan hati rakyat dapat bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan).²⁶

Prajudi Admosudirdjo menjelaskan bahwa fungsi hukum adalah ;

1. Untuk menata ketertiban masyarakat ;
2. Untuk mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat ;
3. Untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa ;
4. Untuk menegakan keamanan dan ketertiban, di mana perlu dengan kekerasan ;
5. Untuk mengatur tata cara penegakan keamanan dan ketertiban ;
6. Untuk mengubah tatanan masyarakat seperlunya, bilamana perlu disesuaikan kebutuhan masyarakat ;
7. Untuk mengatur tata cara perubahan keadaan²⁷.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1989 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. 2

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1981 *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni Bandung. 124

²⁷ *ibid*: 2

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mencakupi usaha untuk memformulasikan dan mengadakan suatu klasifikasi terhadap kepentingan manusia yang berbeda antara kepentingan yang satu dengan yang lain. Dengan memperhatikan fungsi dan tujuan daripada hukum yang berlaku diharapkan kelak akan menciptakan terjadinya komunikasi yang efektif dan efisien, serta menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga diharapkan dikemudian tidak menimbulkan gejolak sosial.

Dengan demikian antara hukum dan masyarakat terdapat interaksi yang saling mendukung dan akhirnya semua perannya ditentukan oleh para pelaku hukum itu sendiri yaitu manusia. Karena itu pemahaman mengenai asas negara perlu ditingkatkan agar diperoleh suatu keadaan masyarakat yang memadai.²⁸

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat dapat berupa ;

- a. Sarana *Social Control* atau *control*, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya;
- b. Sarana *Social Engeneering*, adalah suatu sarana yang digunakan untuk menimbulkan suatu keadaan tertentu di dalam masyarakat atau untuk mengendalikan keadaan. Kadang-kadang orang ingin menggunakan perundang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata .²⁹

Dengan demikian maka untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum maka dalam pelaksanaannya harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan,

²⁸ Satjipto Rahardjo, 1981 *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni Bandung. 164

²⁹ Ibid hal 117-118

baik itu dari para pelaksana pemegang kebijakan ataupun masyarakat yang terkena ketentuan hukum itu sendiri. Sedangkan faktor yang terpenting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan hukum adalah bagaimana membuat masyarakat mau peduli dan sadar terhadap segala perbuatan dan tingkah lakunya karena hal tersebut akan mempengaruhi dari pada pola dan tingkah laku dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian dalam proses penegakan hukum maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana masyarakat sekitar peduli bahwa tujuan dari pada hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang damai, aman dan tertib bagi kehidupan bermasyarakat dimana mereka tinggal dan berbaur dengan masyarakat lainnya dan tetap harus mematuhi kewajibannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam bahasa asing (Inggris) penegakan hukum dikenal dengan istilah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam cara berpikir masyarakat kita selalu mengarah apa yang dinamakan dengan *force* atau kekuatan, sehingga penegakan hukum selalu diartikan dengan hukum pidana saja, padahal bukan penegakan hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata maupun hukum administrasi.

Dalam pelaksanaannya maka baik para penegak hukum selain mempunyai kedudukan (*status*) juga mempunyai peranan (*role*), di mana kedudukan tersebut merupakan suatu posisi tersendiri di dalam struktur kehidupan

bermasyarakat yang berisikan tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Terhadap proses penegakan hukum dimaksud menurut Padmo Wahdjono terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu :

1. Mempunyai kesadaran lingkungan artinya bahwa tindakan-tindakan dalam penegakan hukum itu hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya.
2. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.
3. Penegakan hukum di sini akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-pembuatan keputusan daripada sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja.³⁰

Selanjutnya dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan kedamaian dan pergaulan hidup.³¹

Guna melaksanakan melaksanakan penegakan hukum maka perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta dengan cara meningkatkan peran dan memantapkan kedudukan daripada badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan terus kemampuan dan kewibawaannya dalam membina sikap,

³⁰ Ibid hal 179

³¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (2002: 34)

prilaku serta keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil).³²

Penegakanan hukum terkadang selalu disalah artikan, bahwa penegakan hukum semata-mata hanya merupakan tanggung jawab dari pihak pengadilan saja tetapi sebenarnya tidaklah demikian, seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa ;

“Dalam pengertian penegakan hukum telah terjadi suatu kekeliruan yang cukup meluas diberbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan saja dan seolah-olah penegakan hukum semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Tetapi sebenarnya penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban merupakan syarat mutlak. Masyarakat bukan sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan.³³

Penegakan hukum di sini adalah penegakan hukum sebagai *law enforcement* tetapi juga sebagai *peace maintenance* yang meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.³⁴

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai

³² Padmo Wahjono, 1989 :47

³³ Koesnadi Hardjosoemantri ,2002, Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 375-376”

³⁴ Soerjono Soekanto, 2002: 13

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :³⁵

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :³⁶

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

³⁵ Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

³⁶ Ibid. hlm. 86

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dar

hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³⁷

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.³⁸

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu: ³⁹

- a. Pengetahuan tentang hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197.

³⁸ Ibid.

³⁹ Achmad Ali, 1998, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, hlm. 198.

Jaadi dengan demikian bahwa kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Sedangkan dalam hubungannya dengan ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.⁴⁰

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali,

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:⁴¹

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.
- b. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
- c. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi,

Jakarta, hlm.220

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 49-50.

maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.⁴²

Oleh sebab itu dalam hubungannya dengan penerapan hukum didalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi pengusaha rumah makan yang mempergunakan tabung gas elpizi 3 Kg ini aparat penegak hukum harus dapat melakukan tugasnya dengan jelas dan tegas. Dalam penertiban terhadap pelaku usaha rumah makan ini adalah menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dimana dalam menjalankan tugasnya jelas adanya dengan mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dimana dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa penggunaan LPG 3 Kg bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha kecil yang beromzet maksimalnya Rp. 833 ribu rupiah. Lebih lanjut juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Paasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa gas elpizi 3 Kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro dan selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Lequefield petroleum gas (LPG) 3 Kg dan surat Direktur Jenderal Minyak dan gas bumi Kementerian ESDM tanggal 23 Maret 2018 Nomor 3212/12/DJM.0/2018 perihal pengendalian pengguna gas elpiji 3 Kg untuk usaha makanan/ bakery, usaha komersial, industry dan transportasi juga

⁴² Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, hlm. 375.

dilarang menggunakan tabung gas melon 3 Kg. Bahkan dalam Permen tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa gas elpizi hanya untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban umum.

Terhadap pelaku usaha rumah makan yang tertangkap tangan dalam menjalankan usahanya menggunakan gal elpizi 3 Kg dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf “gg “ yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/ atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.